

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 50, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2025/51

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA BIMBINGAN BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH/SEDERAJAT

- ABSTRAK:
- Bahwa peningkatan kualitas pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat, sehingga, perlu meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi pemuda Kota Blitar dengan memberikan bantuan biaya bimbingan belajar kepada peserta didik sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/ sederajat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No.18 Tahun 2022; PP No.28 Tahun 2024; PERDA KOTA BLITAR No.5 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang maksud dan tujuan Pemberian Bantuan Biaya Bimbingan Belajar, diatur juga tentang Penerima Bantuan Biaya Bimbingan Belajar Tata Cara Seleksi Penerima Bantuan Biaya Bimbingan Belajar, Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Bimbingan Belajar, Hak Dan Kewajiban, Pengawasan, Evaluasi, Dan Pelaporan, Sanksi Administratif.

- CATATAN :
- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Oktober 2025.
 - Dinas menyusun pedoman teknis pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan.
 - 10 Halaman.